



PUTUSAN

Nomor:37/Pdt./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **YEN GUNAWAN**, jenis kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Jakarta

30 Januari 1989, umur 23 tahun, Pekerjaan: Mahasiswa, beralamat di Mega Kebon Jeruk Blok D1 RT/RW 002/001 Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat atau beralamat di Jl.Raya Kostrad Kompleks Pusri No.A7 Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260;- -----

Selanjutnya disebut **Pembanding** – semula **Tergugat I**;- -----

2. **FRANC ARIFianto**, jenis kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir

Jakarta 06 Februari 1992, umur 20 tahun, Pekerjaan: Mahasiswa, beralamat di Mega Kebon Jeruk Blok D1 RT/RW 002/001 Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat atau beralamat di Jl.Raya Kostrad Kompleks Pusri No.A7 Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260;- -----

Selanjutnya disebut **Pembanding** – semula **Tergugat II**;- -----

3. **MARK BUDIMAN**, jenis kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir

Jakarta 14 April 1993, umur 19 tahun, Pekerjaan: Mahasiswa, beralamat di Mega Kebon Jeruk Blok D1 RT/RW 002/001 Meruya Selatan, Kec. Kembangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan²:mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat atau beralamat di Jl.Raya Kostrad
Kompleks Pusri No.A7 Petungkana Utara, Jakarta
Selatan 12260;- -----

Selanjutnya disebut **Pembanding** – semula **Tergugat III**; -----

Para Pembanding – semula Tergugat I, Tergugat II
dan Tergugat III, memberikan kuasa kepada:YULIUS
ANDESTA, SH., RONAL AFANDY, SH., dari Law
Office YULIUS ANDESTA & PARTNERS beralamat
kantor di Jalan Nusa Indah No. 41 Enggal Bandar
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 31 Juli 2013;- -----

Sebagai **Pembanding** – semula **Para Tergugat**; ----

M E L A W A N :

PT. TANGGAMUS INDAH, Perseroan, didirikan berdasarkan hukum
Indonesia dengan akta pendirian Nomor:39 Tanggal
23 November 1979 yang dibuat oleh Notaris R.Muh.
Hendarmawan,SH., Notaris di Jakarta yang telah
disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: Y.A.5/
238/14 tanggal 29 April 1980 dan diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Nomor:100, Tambahan
965, tanggal 12 Desember 1980 yang seluruh
Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah,
terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Undang-
Undang Nomor:40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas, dengan perubahan anggaran dasar sesuai
keputusan RUPSLB yang tertuang dalam Akta
Notaris Nomor: 02 Tanggal 7 September 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Hanita Sentono,SH., Notaris di Jakarta dan perubahan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor: AHU-55005.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 24 November 2010, berkedudukan di Jalan Kemang I-D Nomor: 14B, Kel. Bangka, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada: GUNAWAN RAKA,SH., MUHAMMAD YUSUF R.,SH.,MH., dan ANDANA IDRIS,SH. Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum GUNAWAN RAKA & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Pulau Pisang No. 2A Way Halim Permai, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2012 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung No.: 29/SK/2012/PN.KTA.:- -----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** – semula **Penggugat**:- -----

Pengadilan Tinggi tersebut:- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke fihak Pembanding – semula Tergugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Register perkara Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.KTA. tanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan yang sah didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan akta Pendirian Nomor 39 Tanggal 23 November 1979 yang dibuat oleh Notaris R. Muh. Hendarwan, SH, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor : Y.A.5/238/14 tanggal 29 April 1980 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 100, Tambahan 965, Tanggal 12 Desember 1980 yang seluruhnya anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah, terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan perubahan anggaran dasar sesuai Keputusan RUPSLB yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 02, Tanggal 7 September 2010 yang dibuat oleh Hanita Sentono, SH, Notaris di Jakarta, dan perubahan mana telah diterima oleh Menteri hukum dan HAM melalui surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor : AHU-550055.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 24 November 2010;
2. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Perseroan diwakili oleh Ny. RAINI WANATISNA, Direktur Utama PT Tanggamus Indah yang diangkat berdasarkan RUPSLB sebagaimana tertuang dalam akta notaris Nomor 02 tanggal 7 September 2010 oleh Notaris Hanita Sentono, S H, notaris di Jakarta;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) Jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur Utama memiliki kewenangan yang sah menurut hukum untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, *in cassu* mengajukan gugatan ini, termasuk menunjuk kuasa hukum untuk keperluan persidangan perkara ini;

A. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tahun 1979 Penggugat bersama-sama dengan suami Penggugat TAUFIQ NATAWIRIA, WIHARSA KARTAWIGUNA, dan SETIAWAN NATAWIRIA mendirikan suatu perseroan yang diberinama PT TANGGAMUS INDAH sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 39 Tanggal 23 November 1979 yang dibuat oleh Notaris R Muh. Hendarmawan, SH, Notaris di Jakarta ;
5. Bahwa PT TANGGAMUS INDAH didirikan dengan Modal Dasar sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) yang terbagi dalam 1000 saham dengan nilai Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) per lembar saham. Pada saat didirikan telah Ditempatkan dan Disetor penuh sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), dengan komposisi adalah sebagai berikut :
 - a. TAUFIQ NATAWIRIA pemilik dan pemegang 120 lembar saham senilai Rp. 12.000.000,- (*Dua Belas Juta Rupiah*);
 - b. WIHARSA KARTAWIGUNA pemilik dan pemegang 40 lembar saham senilai Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
 - c. Ny RAINI WANATISNA pemilik dan pemegang saham 20 lembar saham senilai Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
 - d. SETIAWAN NATAWIRIA pemilik dan pemegang saham 20 lembar saham senilai Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Sehingga dengan demikian saham yang telah dikeluarkan (*issued share*) pada saat pendirian adalah sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) atau 20% (dua puluh persen) dari modal dasar ;

6. Adapun susunan direksi dan komisaris PT Tanggamus Indah untuk pertama kali adalah:
 - a. Diektur Utama : TAUFIQ NATAWIRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Direktur : WIHARSA KARTAWIGUNA
- c. Komisaris Utama : Ny RAINI WANATISNA
- d. Komisaris : SETIAWAN NATAWIRIA

7. Bahwa PT TANGGAMUS INDAH memperoleh status badan hukum pada tahun 1980 yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: Y.A.5/238/14 tanggal 29 April 1980 tentang pengesahan akta pendirian Perusahaan PT Tanggamus Indah dan Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1980 Nomor 100, Tambahan 965 yang didalamnya memuat akta pendirian PT Tanggamus Indah;
8. Bahwa dengan adanya pengesahan menteri tersebut, PT Tanggamus Indah menyandang status badan hukum (*incorporated*) yang sah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum mandiri terpisah dari pemegang saham. Sebagai subjek hukum PT. Tanggamus Indah memiliki kewenangan penuh (*full authority*) untuk melakukan perbuatan hukum dalam menjalankan kegiatan bisnisnya serta mengajukan tuntutan maupun dituntut di muka pengadilan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 akta pendiran, PT TANGGAMUS INDAH bergerak dalam usaha Perdagangan Umum, Kontraktor/Pemborong, Pengangkutan Umum, Perindustrian Umum, Percetakan termasuk penerbitan dan penjilidan, pertanian termasuk peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, Usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa-jasa dalam bidang hukum;
10. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana tertuang dalam akta risalah rapat tanggal 9 Agustus 1986, Nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu, SH notaris di Jakarta, bahwa Bapak WIHARSA KARTAWIGUNA menjual 40 lembar saham miliknya kepada Bapak Ir. SUTRISNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIROSUMARTO. Dengan adanya transaksi pengalihan saham tersebut, maka komposisi pemegang saham PT TANGGAMUS INDAH menjadi sebagai berikut :

- a. TAUFIQ NATAWIRIA selaku pemegang 120 saham atau seharga Rp. 12.000.000,- (*Dua Belas Juta Rupiah*);
- b. SETIAWAN NATAWIRIA pemegang 20 saham atau seharga Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
- c. Ny RAINI WANATISNA pemegang 20 saham atau seharga Rp.2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
- d. IR. SUTRISNO WIROSUMARTO pemegang 40 saham atau seharga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);

11. Bahwa selain memutuskan tentang persetujuan terhadap pengalihan saham milik WIHARSA KARTAWIGUNA kepada Bapak IR. SUTRISNO WIROSUMARTO tersebut diatas, dalam RUPSLB *quad non*, juga dilakukan perubahan susunan direksi dan komisaris PT Tanggamus Indah, sehingga menjadi sebagai berikut :

- a. Diektur Utama : IR. SUTRISNO WIROSUMARTO
- b. Direktur : SETIAWAN NATAWIRIA
- c. Komisaris Utama : TAUFIQ NATAWIRIA
- d. Komisaris : Ny RAINI WANATISNA

12. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) akta pendirian yang mewajibkan para pemegang saham untuk mengambil dan menyettor penuh sisa saham yang belum dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, maka sisa saham sebanyak 800 (delapan ratus) saham senilai Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) diambil dan disettor penuh oleh Bapak TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga dengan adanya penyettor tersebut



seluruh saham telah diterbitkan dan modal dasar perseroan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) telah semuanya dibayar oleh pemegang saham kepada perseroan. Dengan demikian komposisi saham perseroan adalah sebagai berikut :

- a. TAUFIQ NATAWIRIA selaku pemegang 920 saham seharga Rp. 92.000.000,- (*Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*);
- b. SETIAWAN NATAWIRIA pemegang 20 saham atau seharga senilai Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
- c. Ny RAINI WANATISNA pemegang 20 saham atau seharga Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
- d. IR. SUTRISNO WIROSUMARTO pemegang 40 saham atau seharga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);

13. Bahwa pada tanggal **04 Januari 2006** TAUFIQ NATAWIRIA meninggal dunia dalam usia 72 tahun sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 6/U/JS/2006 tanggal 1 Februari 2006;

14. Bahwa pada tanggal **17 Januari 2006** SETIAWAN NATAWIRIA juga meninggal dunia dalam usian 46 tahun sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Nomor 136/U/JB/2006 tanggal 20 Januari 2006;

15. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 03 tanggal 10 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Hanita Sentono, S H, notaris di Jakarta, ahli waris dari ALM. TAUFIQ NATAWIRIA adalah :

1. Raini Wanatisna
2. Alm. Setiawan Natawiria;



3. Hirajati Natawiria;
4. Supatmi Natawiria;
5. Ratnawati Natawiria;

Sedangkan ahli waris atas nama PRAWIRA NATAWIRIA dinyatakan tidak berhak sebagai ahli waris karena beliau telah meninggal dunia lebih dahulu daripada TAUFIQ NATAWIRIA;

16. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan hak Waris No. 53 /III/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Linggo Darsono, SH, notaris di Jakarta, bahwa ahli waris dari alm. SETIAWAN NATAWIRIA adalah :

1. Ir. Lila Kanali;
2. Yen Gunawan;
3. Franc Arifianto;
4. Mark Budiman;

Akan tetapi, khusus Ny Lila Kanali haknya untuk mewarisi telah batal demi hukum, karena ia telah bercerai dari SETIAWAN NATAWIRIA pada tahun 2004 sewaktu Setiawan masih hidup sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1290.K/PDT/2004 tanggal 04 Januari 2006 serta adanya perjanjian kawin "Pisah Harta" Nomor 36 tanggal 14 April 1988 yang dibuat oleh Notaris R. Muh Hendarmawan, SH;

17. Bahwa berdasarkan akta keterangan hak waris tersebut, PARA TERGUGAT mewarisi 20 lembar atau 2 persen saham PT Tanggamus Indah yang asalnya adalah saham SETIAWAN NATAWIRIA (ayah para Tergugat);

18. Bahwa disamping itu PARA TERGUGAT juga mendapatkan bagian saham dari 920 lembar saham yang asalnya milik TAUFIQ NATAWIRIA, dimana SETIAWAN NATAWIRIA (ayah para Tergugat)



adalah salah seorang ahli waris TAUFIQ NATAWIRIA tersebut.

Adapun jumlah bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. $\frac{1}{2}$ bagian dari 92 lembar saham atau 46 lembar saham menjadi hak Ny. Raini selaku isteri, hal ini karena saham tersebut adalah harta gono gini;
- b. $\frac{1}{2}$ bagian dari 92 lembar saham atau 46 lembar saham menjadi harta warisan yang dibagi secara prorata kepada 5 (lima) ahli waris TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga bagian masing-masing adalah 92 lembar saham;

19. Bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa Para Tergugat merupakan pemegang saham sebanyak 112 lembar saham PT Tanggamus Indah senilai Rp.11.200.000, (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diperoleh dari mewarisi saham Setiawan NATAWIRIA sebanyak 20 lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan sebanyak 92 lembar saham senilai Rp.9.200.000,- (*Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) yang diperoleh dari warisan Taufiq Natawiria sebagai ahli waris pengganti dari Setiawan Natawiria;

20. Bahwa disamping menguasai harta bergerak berupa saham-saham, dari almarhum SETIAWAN NATAWIRIA, Para Tergugat juga mewarisi harta tak bergerak berupa tanah-tanah yang terletak di Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;



- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

21. Bahwa adapun asal-mula tanah-tanah dimaksud sehingga sampai di tangan PARA TERGUGAT adalah semula tanah tersebut telah dihibahkan oleh SETIAWAN NATAWIRIA kepada NY LILA KANALI, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewidsge*), hibah tersebut dibatalkan. Dengan adanya pembatalan hibah tersebut berarti tanah tersebut kembali dibawah penguasaan SETIAWAN NATAWIRIA dan sekarang diwarisi oleh PARA TERGUGAT;

Tentang Pokok Gugatan dan Tuntutan Ganti Rugi



22. Bahwa SETIAWAN NATAWIRIA dalam kedudukannya selaku Direktur PT TANGGAMUS MATRATIRTA, telah mengadakan perjanjian kredit / pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa guna usaha) yang seluruhnya berjumlah Rp.6.749.270.771,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

No	Bank / Lembaga Pembiayaan	Tanggal Kontrak	Nilai
1	PT BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA	13 Februari 1991	Rp. 2.520.000.000,-
2	PT CLEMONT FINANCE INDONESIA	23 Desember 1994	Rp. 405.266.401,-
3	PT GRAND FACIPIC INDONESIA	4 Januari 1995	\$ 2.335.602 atau Rp. 3.824.004.370,-
Jumlah total			Rp. 6.749.270.771,-

23. Bahwa sejak awal kegiatan usaha PT TANGGAMUS MATRATIRTA berupa produksi air mineral dalam kemasan dengan merek AMUST yang dibiayai dari kredit-kredit tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak mampu membayar cicilan hutang;

24. Bahwa pembayaran pinjaman maupun kredit tersebut oleh SETIAWAN NATAWIRIA dibebankan kepada PT TANGGAMUS INDAH, hal mana tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena :

- Dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan RUPS PT Tanggamus Indah;
- PT Tanggamus Indah dan PT Tanggamus Matratirta adalah rechtspersoon yang terpisah satu sama lain, meskipun kedua perseroan tersebut ada kesamaan dalam hal susunan pemegang saham maupun direksi;



c. Antara PT Tanggamus Indah dan PT Tanggamus Matratirta tidak pernah menandatangani perjanjian apapun terkait hutang-hutang PT TANGGAMUS MATRATIRTA dengan para krediturnya tersebut;

25. Bahwa akibat tindakan SETIAWAN NATAWIRIA tersebut PT TANGGAMUS INDAH harus menanggung kerugian sebesar Rp.6.749.270.771,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);

26. Bahwa tindakan SETIAWAN NATAWIRIA tersebut harus dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena :

- a. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum perseroan yang menekankan adanya prinsip *saparat legal entity* dimana seorang pemegang saham tidak diperkenankan mencampurkan kewenangannya dalam satu perseroan ke perseroan yang lain meski dirinya adalah pemegang saham dan direktur dari kedua perseroan tersebut;
- b. Tindakan tersebut telah melanggar Hak PT TANGGAMUS INDAH sebagai subjek hukum mandiri yang bebas dari intervensi dan tindakan penyalahgunaan jabatan oleh organ perseroan (direksi maupun pemegang saham) tidak berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan;
- c. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immaterial pada PT TANGGAMUS INDAH;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara tindakan SETIAWAN NATAWIRIA tersebut dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT;



27. Bahwa karena SETIAWAN NATAWIRIA telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasar pada Pasal 1365 KUHPdata, ia harus dijatuhi hukuman untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT. Selanjutnya meskipun hukum memberikan peluang untuk menuntut ganti rugi materil dan immateril, Penggugat dalam hal ini tidak menuntut ganti rugi immateriil, melainkan hanya materil saja;
28. Bahwa karena SETIAWAN NATAWIRIA telah meninggal dunia pada tahun 2006 yang lalu, maka tanggung jawab untuk mengganti kerugian secara hukum beralih kepada PARA TERGUGAT selaku ahli waris. Hal ini didasarkan atas prinsip hukum waris golongan Tionghoa yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat yang tunduk pada ketentuan waris *Burgerlijke Wetboek* (BW), ahli waris PARA TERGUGAT tidak hanya menerima hak, melainkan juga bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban pewaris;
29. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil yang harus dibayarkan oleh Para Terugat yakni senilai jumlah uang yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membayar kewajiban-kewajiban PT TANGGAMUS MATRATIRTA sebesar Rp.6.749.270.771,- (***Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah***);
30. Bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak sanggup membayar ganti rugi sebesar Rp.6.749.270.771,- (***Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah***) tersebut, maka PARA TERGUGAT harus menyerahkan tanpa syarat dan beban apapun juga seluruh harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari warisan yaitu :



- a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp.11.200.000,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah*);
- b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat pemegang saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA memiliki 400 saham senilai Rp.400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan TAUFIQ NATAWIRIA sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp.3.600.000.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus juta Rupiah*). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diperoleh secara waris dari SETIAWAN NATAWIRIA serta 360 saham yang diperoleh dari waris TAUFIQ NATAWIRIA, dimana 3600 (tiga ribu enam ratus) saham tersebut dilakukan pembagian dengan cara :
 - a. $\frac{1}{2}$ bagian dari 3600 lembar saham atau 1800 lembar saham menjadi hak Ny. Raini selaku isteri, hal ini karena saham tersebut adalah harta gono gini;
 - b. $\frac{1}{2}$ bagian dari 3600 lembar saham atau 1800 lembar saham menjadi harta warisan yang dibagi secara prorata kepada 5 (lima) ahli waris TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga bagian masing-masing adalah 360 lembar saham;
 - c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah SETIAWAN NATAWIRIA sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni



2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewidsge*), yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

31. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa serta untuk mencegah PARA TERGUGAT beritikad buruk mengalihkan harta benda objek sengketa aquo, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda PARA TERGUGAT, yaitu :



- a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp.11.200.000,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah*);
- b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat pemegang saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA memiliki 400 saham senilai Rp.400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan TAUFIQ NATAWIRIA sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp.3.600.000.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus juta Rupiah*). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari SETIAWAN NATAWIRIA ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (SETIAWAN NATAWIRIA) dari warisan TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760.000.000,- (*Tujuh ratus enam puluh juta rupiah*);
- c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah SETIAWAN NATAWIRIA sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*), yaitu :



- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

32. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan mumutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

33. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT mematuhi isi putusan ini, maka PENGUGAT mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan kepada Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum SETIAWAN NATAWIRIA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan segala kewajiban almarhum SETIAWAN NATAWIRIA beralih demi hukum kepada PARA TERGUGAT selaku ahli waris;
4. Menyatakan TERGUGAT selaku ahli waris bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Pewaris SETIAWAN NATAWIRIA;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar rugi sebesar Rp.6.749.270.771,- (***Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah***). Kepada PENGUGAT dengan ketentuan apabila PARA TERGUGAT tidak sanggup maka ia dihukum untuk menyerahkan seluruh benda bergerak dan tidak bergerak yang diperolehnya dari warisan tanpa syarat dan beban apapun juga serta secara seketika kepada penggugat, yaitu:
 - a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp.11.200.000,- (***Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah***);



- b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA memiliki 400 saham senilai Rp.400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan TAUFIQ NATAWIRIA sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp.3.600.000.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus juta Rupiah*). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari SETIAWAN NATAWIRIA ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (SETIAWAN NATAWIRIA) dari warisan TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760;
- c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah SETIAWAN NATAWIRIA sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewidsge*), yaitu :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;



- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat berupa :

- a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp.11.200.000,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah*);
- b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA memiliki 400 saham senilai Rp.400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan TAUFIQ NATAWIRIA sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp.3.600.000.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus juta Rupiah*). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi



dari SETIAWAN NATAWIRIA ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (SETIAWAN NATAWIRIA) dari warisan TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760;

c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah SETIAWAN NATAWIRIA sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*), yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) muntuk setiap hari keterlambatan kepada Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

SUBSIDAIR

Abila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa karena prosedur Mediasi yang disarankan Majelis Hakim tidak berhasil, maka gugatan Terbanding – semula Penggugat dibacakan di persidangan dan isinya tetap diteguhkan oleh Terbanding – semula Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding – semula Penggugat, fihak Pemanding – semula para Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Juni 2012 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat serta mampu dibuktikan oleh Penggugat;

Eksepsi Kewenangan Relatif



2. Bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara Aquo, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Setiawan NATAWIRIA (Almarhum) pada saat menjabat selaku Direktur PT. Tanggamus Indah dan membebaskan tanggung jawab atas perbuatan tersebut kepada para tergugat selaku ahli waris Taufiq NATAWIRIA dan Setiawan NATAWIRIA atau Gugatan Penggugat bukan didasari atas Perbuatan Melawan Hukum Setiawan NATAWIRIA terhadap Objek benda tidak bergerak;
- Bahwa oleh karena yang menjadi sengketa atau permasalahan adalah Perbuatan Melawan Hukum mengenai pembayaran Pinjaman maka berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBG, Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Identitas Para Tergugat dalam Gugatan Penggugat yang tidak dirubah pada saat persidangan dengan agenda pembacaan Gugatan;
- Bahwa penerapan kompetensi Relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat ini (Actor Sequitur Forum Rei) ini ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984** yang pada pokoknya berpendapat "**karena yang disengketakan bukan benda tetap, melainkan ganti**



*kerugian atas dasar Perbuatan Melwan Hukum
kebun Penggugat terbakar maka kompetensi
relative yang harus ditegakkan dalam penyelesaian
perkara adalah berdasarkan asas Actor sequitur
forum rei (tempat tinggal tergugat) bukan asas
Forum rei sitae (letak barang) yang digariskan
pasal 142 ayat (4) RBG atau pasal 118 ayat (3) HIR;*

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

3. Bahwa Penggugat dalam uraian awal Gugatannya pada bagian tentang kedudukan hukum Para Tergugat telah menguraikan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Setiawan NATAWIRIA dan Para Tergugat dengan Penggugat, sementara yang menjadi permasalahan sebagaimana Gugatan Penggugat adalah perbutan almarhum anak kandung Penggugat bernama Setiawan NATAWIRIA semasa hidup selaku Direktur utama PT. Tanggamus Matratirta yang telah membebankan Pembayaran Utang PT. Tanggamus Matratirta kepada Penggugat, oleh karenanya seharusnya PT. Tanggamus Matratirta **harus ditarik sebagai Pihak / sebagai Tergugat;**

Gugatan Penggugat Obscuur Libel

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menuntut ganti kerugian Materiil atas perbuatan melawan hukum mengenai pembayaran pinjaman bank yang didalilkan dibayarkan oleh Penggugat yang mana pembayaran dan kerugian tersebut tidak dirinci oleh Penggugat, Penggugat hanya mengklaim total pembayaran dan kerugian terhadap bank-bank sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tanpa menguraikan pembayaran untuk bank apa? Serta jumlahnya berapa?

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon kepada majelis sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang Para Tergugat mohonkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

b. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan Gugatan Penggugat adalah :

- **Eksepsi Kewenangan Relatif**, Bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara Aquo berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBG, Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Identitas Para Tergugat dalam Gugatan Penggugat dan penerapan kompetensi Relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat ini (Actor Sequitur Forum Rei) ini ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984** yang pada pokoknya berpendapat : ***karena yang disengketakan bukan Perbuatan Melawan Hukum kebun Penggugat terbakar maka kompetensi relative yang harus ditegakkan dalam sequitur forum rei (tempat tinggal tergugat) bukan asas Forum Rei Sitaie (letak barang) yang digariskan pasal 142 ayat (4) RBG atau pasal 118 ayat (3) HIR;***

- **Gugatan Penggugat kurang pihak dan**

- **Gugatan Penggugat Obscuur Libel**

c. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa semua dalil-dalil Para TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dapat dipertimbangkan dan dimasukkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Juni 2012 kecuali yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat serta mampu dibuktikan oleh Penggugat;
3. Bahwa menjawab secara mendalam mengenai pokok perkara sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, terlebih dahulu akan kami sampaikan kedudukan masing-masing pihak terkait hubungan kekeluargaan, hubungan Perusahaan guna memperjelas dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara ini;
4. Bahwa benar telah didirikan Perusahaan dengan mana PT. Tanggamus Indah dengan susunan direksi sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat halaman 3 point 6, selanjutnya susunan direksi sampai saat ini telah banyak mengalami perubahan;
5. Bahwa dalam hubungan kekeluargaan antara Para Tergugat dengan orang-orang yang tercantum dalam susunan direksi untuk pertama kali adalah :

Direktur Utama	:	Taufiq NATAWIRIA	Adalah selaku bapak kandung setiawan NATAWIRIA dan Kakek Kandung Para Tergugat
Direktur	:	Wiharsa Kartawiguna	Tersebut hubungan keluarga
Komisaris Utama	:	Ny. Raini Wanatisna	Adalah ibu kandung Setiawan NATAWIRIA dan Nenek



Komisaris	:	Setiawan NATAWIRIA	Kandung Para Tergugat
-----------	---	--------------------	-----------------------

6. Bahwa dikarenakan hubungan kekeluargaan dalam perusahaan PT. Tanggamus Indah, maka rekening perusahaan dibuat atas nama pribadi dan masing-masing pihak mengetahui segala permasalahan perusahaan;
7. Bahwa dikarenakan susunan Direksi Perusahaan dalam hubungan kekeluargaan sebagai bapak, ibu dan anak, maka Taufik NATAWIRIA (bapak dari Setiawan NATAWIRIA atau kakek Kandung Para Tergugat selain sebagai salah satu pengurus juga merangkap sebagai Direktur Keuangan sekaligus bendahara Perusahaan;
8. Bahwa dikarenakan hubungan kekeluargaan tersebut pula maka sampai dengan saat ini atau meninggalnya Taufiq NATAWIRIA dan Setiawan NATAWIRIA **tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** untuk menghitung neraca laba rugi perusahaan sebagaimana ketentuan pasal 18 Anggaran Dasar PT. Tanggamus Indah sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat ini adalah TIDAK BERDASAR, tidak benar dan hanya mengada-ada untuk menghilangkan hak Umum Para Tergugat selaku ahli waris garis lurus dan selaku pemegang saham yang sampai saat ini tidak diberikan oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat sendiri mengaku adanya dasar hukum, kedudukan Hukum Almarhum Setiawan NATAWIRIA dalam PT. Tanggamus Indah maupun dalam hubungan keluarga sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat point 5 s/d 18 dalam gugatan Penggugat, sehingga jelas melemahkan gugatannya sendiri;
10. Bahwa atas Gugatan Point 23 kamianggapi sebagai berikut :



- Bahwa tidak benar pinjaman dari bank sebagaimana tersebut pada point 22 Gugatan Penggugat hanya dipergunakan untuk keperluan pembiayaan usaha minuman Merek AMUST, uang hasil pinjaman tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadi Taufik NATAWIRIA (alm) yang mana Taufik NATAWIRIA adalah suami dari Ny. Raini Wanatisna, Direktur Utama PT. Tanggamus Indah saat ini yang diangkat berdasarkan RUPSLB menurut Penggugat sebagaimana Gugatan Point 2;
- Bahwa Pinjaman-pinjaman tersebut pada saat akad kredit ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tanggamus Matratirta saat itu, Setiawan NATAWIRIA PT. Tanggamus Matatirta Taufik NATAWIRIA (Alm);

11. Bahwa atas pinjaman-pinjaman tersebut juga diagunkan harta Pribadi Taufik NATAWIRIA (Alm) selaku suami Penggugat;

12. Bahwa dikarenakan tidak ada Perjanjian kawin Pisah harta, maka agunan harta pribadi tersebut diagunkan dengan persetujuan Raini Wanatisna / Penggugat selaku istri Taufik NATAWIRIA;

Bahwa atas dasar dalil-dalil jawaban tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dalam Eksepsi dan Konvensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI:



1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

GUGATAN REKONVENSİ

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi, Jawaban tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekompensi ini;
2. Bahwa Tn. **YEN GUNAWAN selaku Tergugat I (satu) selanjutnya disebut PENGGUGAT SATU (I) REKONPENSİ**, Tn. **FRANC ARIFianto selaku Tergugat II (dua) selanjutnya disebut PENGGUGAT DUA (II) REKONPENSİ** dan Tn. **MARK BUDIMAN selaku Tergugat Tiga (III) selanjutnya PENGGUGAT TIGA (III) REKONPENSİ**, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ**;

----- L A W A N -----

PT. TANGGAMUS INDAH, Perseroan, beralamat di Jl. Kemang I-D No. 14 B, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Ny. RAINI WANATISNA, sebelumnya selaku PENGGUGAT, selanjutnya **disebut TERGUGAT REKONPENSİ**.

3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah selaku ahli waris dari Taufik NATAWIRIA dan Setiawan NATAWIRIA selaku Pemilik asset, pemegang Saham PT. Tanggamus Indah dan PT. Tanggamus Matratirta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Gugatan Tergugat Rekonvensi;



4. Bahwa setelah Taufik NATAWIRIA dan Setiawan NATAWIRIA meninggal dunia, PT. Tanggamus Indah diambil alih dibawah kekuasaan Tergugat Rekonvensi seluruhnya tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham, Laporan Keuangan Tahunan PT. Tanggamus Indah tidak memiliki keuntungan selama 3 (tiga) Tahun (2006-2009 sebagaimana ketentuan UU No. 40 tahun 2007 ps1 66 ayat (2), sedangkan Hak-hak para Penggugat Rekonvensi Selaku ahli waris dan pemegang saham tidak diberikan hingga saat ini oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan cara mengambil alih kepemimpinan, tidak melakukan RUPS dan tidak memberikan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta gugatan yang diajukan perkara ini adalah hanya untuk menghilangkan ataupun menghindarkan apa yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa pada bulan mei 2010 Penggugat Rekonvensi I (satu) bersama ibu Penggugat Rekonvensi bermaksud melihat lokasi perseroan dan mempertanyakan hak-hak Penggugat Rekonvensi di Tanggamus Indah, namun Penggugat Rekonvensi I (satu) dilarang masuk secara tidak menyenangkan oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi melaporkan ke pihak Kepolisian namun, laporan tersebut tidak berjalan karena tidak benar;
7. Bahwa Perbuatan-perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah dengan cara mengambil alih kepemimpinan, tidak melakukan RUPS, mengatakan perseroan tidak ada keuntungan sehingga tidak memberikan Hak Penggugat Rekonvensi, menjual, menyuruh mengambil getah karet milik Ibu Penggugat sebagaimana adanya proses hukum pidana yaitu : Laporan Polisi No. Pol LP/158/VI/2010/Ditreskrim Polda Lampung



tanggal 28 Juni 2010 tentang Pencurian Getah Karet vide psl. 363 KUHPidana dan laporan Polisi No. Pol LP/132/V/2010/Ditreskrim Polda Lampung tanggal 3 Juni 2010 tentang Penggelapan vide psl 372 jo psl. 374 KUHPidana;

8. Bahwa perbuatan-perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat rekonvensi adalah dengan cara mengambil alih kepemimpinan, tidak melakukan RUPS, mengatakan perseroan tidak ada keuntungan sehingga tidak memberikan Hak Penggugat Rekonvensi, menjual, menyuruh mengambil getah karet dengan luas areal 420 hektar @ 400 batang perhektar selama kurun waktu dari tahun 2006 s/d tahun 2011 adalah :

- $420 \text{ ha} \times 400 \text{ btg} \times 365 \text{ hari} \times 6 \text{ tahun} \times 0,1 \text{ kg} \times \text{Rp. } 8.000,- \times 1,72 = \text{Rp. } 506.257.920.000,-$ (Rp.506,26 milyar) sedangkan nilai saham para Penggugat Rekonvensi I (satu) taufik NATAWIRIA adalah $92 \% : 5 = 18.4\% + 2 \% \text{ saham dari Setiawan NATAWIRIA} = 20,4 \% \times \text{Rp. } 506.26 \text{ milyar} = \text{Rp. } 103,3 \text{ milyar};$
- Asumsi saat ini harga asset keseluruhan PT. Tanggamus Matratirta berupa pabrik, sisa property, tanah dan mata air adalah Rp. 30 milyar;
- Nilai saham Penggugat rekonvensi I (satu) dari Taufik NATAWIRIA PT. Tanggamus Matratirta adalah $90\% : 5 = 18 \% + 10 \% \text{ saham Setiawan NATAWIRIA} = 28 \% \times \text{Rp. } 30 \text{ Milyar} = \text{Rp. } 8.4 \text{ Milyar};$
- Maka kerugian hak para Penggugat Rekonvensi Secara MATRIIL sesuai perhitungan saham yang dimiliki adalah total = Rp. 111.7 Milyar;
- Sedangkan kerugian Para Penggugat secara IMMATRIIL akibat adanya proses perkara pidana di



Kepolisian Daerah Lampung dan hak-hak yang tidak diberikan adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

9. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah membuktikan dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bermaksud menghilangkan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi yang sebagai bukti Pinjaman-pinjaman tersebut pada saat akad kredit ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tanggamus Matratirta saat itu, Setiawan NATAWIRIA (Alm) dengan persetujuan salah satu Komisaris PT. Tanggamus Matratirta Taufik NATAWIRIA (Alm). Serta hanya dipergunakan untuk keperluan pembiayaan usaha minuman Merek AMUST, uang hasil pinjaman tersebut sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pribadi Taufik NATAWIRIA (alm) yang mana Taufik NATAWIRIA adalah suami Tergugat Rekonvensi sendiri/ Ny.Raini Wanatisna;

Bahwa atas dasar dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dalam Gugatan Rekonvensi sebagai berikut yang dimohonkan:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara matriil yang menjadi hak Para Penggugat yaitu :
 - $420 \text{ ha} \times 400 \text{ btg} \times 365 \text{ hari} \times 6 \text{ tahun} \times 0,1 \text{ kg} \times \text{Rp. } 8.000,- \times 1,72 = \text{Rp. } 506.257.920.000,-$ (Rp. 506,26 milyar) sedangkan nilai saham para Penggugat



Rekonvensi I (satu) taufik NATAWIRIA adalah $92\% : 5$

$= 18.4\% + 2\%$ saham dari Setiawan NATAWIRIA =

$20,4\% \times \text{Rp. } 506.26 \text{ milyar} = \text{Rp. } 103,3 \text{ milyar};$

- Asumsi saat ini harga asset keseluruhan PT. Tanggamus Matratirta berupa pabrik, sisa property, tanah dan mata air adalah Rp. 30 milyar;
- Nilai saham Penggugat Rekonvensi I (satu) dari Taufik NATAWIRIA PT. Tanggamus Matratirta adalah $90\% : 5$
 $= 18\% + 10\%$ saham Setiawan NATAWIRIA = 28%
 $\times \text{Rp. } 30 \text{ Milyar} = \text{Rp. } 8.4 \text{ Milyar};$
- Maka kerugian hak Para Penggugat Rekonvensi Secara MATRIIL sesuai perhitungan saham yang dimiliki adalah total = Rp. 111.7 Milyar;

4. Maka Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara immatriil yang menjadi hak Para Penggugat adalah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **Mohon Putusan yang seadil-adilnya** (Ex Aequo Et bono);-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula menerima salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Kota Agung tertanggal 06 Maret 2013 Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.KTA. dan salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 25 Juli 2013 Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.KTA., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :



Menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum SETIAWAN NATAWIRIA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan segala kewajiban (Alm) SETIAWAN NATAWIRIA beralih demi hukum kepada Para Tergugat Kompensi selaku ahli waris;
4. Menyatakan Para Tergugat Kompensi selaku ahli waris bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh SETIAWAN NATAWIRIA;
5. Menghukum Para Tergugat Kompensi untuk membayar rugi sebesar Rp.6.194.997.111,- (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah) kepada Penggugat Kompensi dengan ketentuan apabila Para Tergugat Kompensi tidak sanggup maka ia dihukum untuk menyerahkan seluruh benda bergerak dan tidak bergerak yang diperolehnya dari warisan tanpa syarat dan beban apapun juga serta secara seketika kepada penggugat beserta seluruh saham-saham sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku sesuai dengan nilai kerugian tersebut diatas, yaitu:
 - a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp. 11.200.000,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah*);
 - b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan TAUFIQ NATAWIRIA sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau



senilai Rp. 3.600.000.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus juta Rupiah*). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari SETIAWAN NATAWIRIA ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (SETIAWAN NATAWIRIA) dari warisan TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760.

c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah SETIAWAN NATAWIRIA sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewidsge*), yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;



- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

6. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.946.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akte Pernyataan Banding Nomor: 07/Pdt.G/2012/PN.KTA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 06 September 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 10 September 2013;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung masing-masing tertanggal 19 September 2013 untuk Pembanding – semula Tergugat dan Terbanding – semula Penggugat;- -----

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding – semula para Tergugat dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 6 September 2013, telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pihak Pembanding – semula Tergugat keberatan atas alasan alasan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selanya terhadap eksepsi oleh Pembanding – semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa pihak Pembanding – semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim, atau tidak dapat menerima putusan perkara a quo yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan sela tertanggal 06 Maret 2013 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Kota Agung tertanggal 25 Juli 2013 Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.KTA., serta Memori Banding yang diajukan oleh



Pembanding – semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berkesimpulan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat adalah mengenai hal hal sebagai berikut:

- Eksepsi Kewenangan Relatif;
- Eksepsi Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai kewenangan Relatif yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat, harus diputus terlebih dulu, baru selanjutnya eksepsi yang lain diputuskan bersama sama dengan pokok perkara (pasal 162 R.Bg.);

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat adalah mengenai hal hal sebagai berikut:

Bahwa karena yang menjadi obyek gugatan adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Pembanding – semula Para Tergugat, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan dimana para Pembanding – semula para Tergugat bertempat tinggal sesuai ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Para Pembanding – semula Para Tergugat adalah di Mega Kebon Jeruk Blok D1 RT/RW 002/001 Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat atau di Jl. Raya Kostrad Kompleks Pusri No. A7 Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260;-

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai kewenangan relatif ini Pengadilan Negeri Kota Agung telah menolak eksepsi tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena didalam gugatan pada poin 20 dan 21 mencantumkan harta tidak bergerak berupa tanah;



- Bahwa lokasi benda tidak bergerak tersebut berada di desa Tanjung Anom yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa azas Actor Sequotor Forum Rei (berdasarkan tempat tinggal Tergugat) tidak dapat diterapkan pada gugatan Terbanding – semula Penggugat melainkan azas Form Rei Sitae (letak barang obyek sengketa hak);-

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat berdasarkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa alamat para Pembanding – semula para Tergugat adalah di Jakarta yaitu: di Jakarta Barat dan di Jakarta Selatan sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum bukan gugatan mengenai hak milik atas tanah;
- Bahwa tanah yang disebut dalam gugatan Terbanding – semula Penggugat adalah sebagai obyek sita jaminan apabila hutang tidak dibayar, sedangkan kalau hutang dibayar – lunas maka tanah tidak akan diganggu gugat, beda sekali dengan gugatan tentang hak milik atas tanah, kalau terbukti tanah akan ditetapkan sebagai milik Penggugat atau milik Tergugat;
- Bahwa apabila ada sita jaminan berupa tanah di lokasi Pengadilan Negeri Kota Agung, maka Pengadilan tempat gugatan diperiksa dapat meminta bantuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Kota Agung untuk menyita barang tetap tersebut supaya aman telah dialihkan ke pihak lain; Jadi tidak perlu tanah yang ditunjuk sebagai jaminan pelunasan hutang seolah-olah menjadi obyek gugatan, sehingga keliru menafsirkan antara



obyek gugatan dan jaminan supaya apabila gugatan dikabulkan tidak hanya menang di atas kertas saja;

Menimbang, bahwa dengan uraian hal hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai hal Kompetensi Relatif yang telah ditafsirkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg., karena alamat Pembanding – semula Tergugat jelas sesuai yang disebutkan didalam gugatan Terbanding yaitu di Jakarta Barat atau di Jakarta Selatan, sedangkan obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum bukan mengenai gugatan hak milik atas tanah, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2558K/Pdt./1984 berpendapat pada pokoknya: Karena yang disengketakan bukan benda tetap, melainkan ganti kerugian atas dasar Perbuatan Melawan Hukum kebun Penggugat terbakar, maka Kompetensi Relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara adalah berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei (tempat tinggal Tergugat) bukan asas Forum Rei Sitae (letak barang), sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 06 Maret 2013 No.07/Pdt.G/2012/PN.KTA. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri putusan sela mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh pihak Pembanding – semula para Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menerima keberatan Pembanding – semula Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya mengajukan eksepsi kewenangan relatif karena cukup alasan untuk dapat diterima;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Eksepsi mengenai kewenangan Relatif dikabulkan, maka terhadap pemeriksaan pokok perkara harus dihentikan karena tidak ada kewenangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding – semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ongkos perkara dibebankan kepada Terbanding – semula Penggugat;-

Mengingat pasal 142 ayat (1), pasal 162 ayat (1), pasal 199 – pasal 205 R.Bg., ketentuan Titel VII RV., dan pasal pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;-

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula para Tergugat;- -----
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 06 Maret 2013 Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.KTA. yang dimononkan banding tersebut;- -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Relatif yang dimohonkan Pemanding – semula para Tergugat;- -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara Nomor:07/Pdt.G/2012/PN.KTA. tersebut;- -----
- Menghukum Terbanding – semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 05 DESEMBER 2013 oleh kami **SUBARYANTO, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan **N. BETTY ARITONANG, SH.MH.** dan **SUTJAHYO P.WASONO, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30 September 2013 Nomor:37/Pen.Pdt/2013/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **LINDA KRISNAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini atau pun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **N. BETTY ARITONANG, SH.MH.**

SUBARYANTO, SH.MH.

2. **SUTJAHYO P. WASONO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

LINDA KRISNAWATI, SH.



